



Jl. Nuansa Mas Raya No. 2, Kel. Cipamokolan
Kec. Rancasari, Kota Bandung 40292
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR : 003/HK/K.JB-19/03/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Bandung dalam melakukan penyusunan keterangan tertulis pada perselisihan hasil pemilihan umum Tahun 2024;
- b. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian

Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

- 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU
- :
- Menetapkan Tim Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA
- :
- Menunjuk Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung, sebagai anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA
- :
- Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a.

Pengarah bertugas memastikan keterangan tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan bahan awal penyusunan keterangan tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;

b.

Penanggung Jawab bertugas untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

c.

Sekretaris bertugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;

d.

Ketua bertugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

e.

Anggota bertugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT
- :
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal: 19 Maret 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



DIMAS ARYANA ISKANDAR

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Bandung
Nomor : 003/HK/K.JB-19/03/2024
Tanggal : 13 Maret 2024

SUSUNAN
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
1.	Dimas Aryana Iskandar	Ketua Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
2.	Muhammad Adriansyah Prayuda	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
3.	Bayu Mochamad	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
4.	Muhamad Sopian	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Penanggungjawab
5.	Indra Prasetyo Hardian	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
8.	Bonie Nugraha Permana	Koordinator Sekretariat Sekretariat Bawaslu Kota Bandung	Sekretaris
11.	M.Ichmal	Staf Teknis Penanganan Pelanggaran ,Data dan Informasi	Anggota
12.	Rida Maulida R	Staf Teknis Penanganan Pelanggaran ,Data dan Informasi	Anggota
13.	Putri Indri R	Staf Teknis Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Reza Budi M	Staf Teknis Pencegahan,Partisipasi Masyarakat,dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Rizky Fitria Noer F	Staf PPPK Pencegahan,Partisipasi Masyarakat,dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	M.Fajar Shiddiq Permana	Staf Teknis Pencegahan,Partisipasi Masyarakat,dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Candra Dinnah Nur T	Staf Teknis SDM Organisasi dan Diklat	Anggota
18.	M.Arief	Staf Teknis SDM Organisasi dan Diklat	Anggota
19.	M Rizqi Kusuma	Staf PPPK SDM Organisasi dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal: 19 Maret 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,

DIMAS ARYANA ISKANDAR